

PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA			
2019			
PERBAN BMKG NO.11 BN 2019/ NO 1153, 61 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 35, dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka BMKG Nomor 9 Tahun 2014; Perka Nomor 3 Tahun 2016; Perka Nomor 4 Tahun 2018; Perka Nomor 8 Tahun 2019.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pengamatan Dan Pengelolaan Data Kualitas Udara.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 25 September 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.